



PUTUSAN
No. 306 /Pid.B / 2013 / PN. SIAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

TERDAKWA I

Nama Lengkap	:	MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI; -----
Tempat lahir	:	Pontianak; -----
Umur / tanggal lahir	:	33 tahun /31 Maret 1980; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki; -----
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia; -----
Alamat	:	Jalan Tanjung Raya II Gg. H. Abd. Rasyid RT 001 RW. 007 Desa Kapur Kec. Sungai Raya Kodya Pontianak; -----
Agama	:	Islam; -----
Pekerjaan	:	Buruh PT. KAN XV; -----
Pendidikan	:	SMP; -----

TERDAKWA II

Nama Lengkap	:	SYAHRIYANTO Als YANTO; -----
Tempat lahir	:	Betara Kiri Jambi; -----
Umur / tanggal lahir	:	24 tahun / 11 Maret 1989; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki; -----
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia; -----
Alamat	:	Tongkang KAN XV. Desa Pinanag Sebatang Timur Kec. Tualang kab. Siak; -----
Agama	:	Islam; -----
Pekerjaan	:	Buruh PT KAN XV; -----
	:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan	:	SMK;
------------	---	------

TERDAKWA III

Nama Lengkap	:	YUSMIN Als YUS;
Tempat lahir	:	Makasar;
Umur / tanggal lahir	:	33 tahun/ 05 Agustus 1980; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia;
Alamat	:	Tongkang KAN XV. Desa Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh PT KAN XV;
Pendidikan	:	SMA;

TERDAKWA IV

Nama Lengkap	:	RISWANA SUBHAN Als AAN;
Tempat lahir	:	Pontianak;
Umur / tanggal lahir	:	28 Tahun/ 31 Desember 1985; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia;
Alamat	:	Tongkang KAN XV. Desa Pinanag Sebatang Timur Kec. Tualang kab. Siak;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh PT KAN XV;
Pendidikan	:	SMP;

TERDAKWA V

Nama Lengkap	:	IWAN PURWANTO Als IWAN;
--------------	---	---------------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir	:	Kediri	Jatim;
Umur / tanggal lahir	:	33 tahun / 17 April 1980;	-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki;	-----
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia;	-----
Alamat	:	Tongkang KAN XV. Desa Pinanag Sebatang Timur Kec. Tualang kab. Siak;	-----
Agama	:	Islam;	-----
Pekerjaan	:	Buruh PT KAN XV;	-----
Pendidikan	:	SMA;	-----

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sebagai berikut;-----

- 1 Penyidik, masing-masing sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 07 Juli 2013;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut umum, masing-masing sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d tanggal 16 Agustus 2013;-----
- 3 Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 18 Agustus 2013;-----
- 4 Hakim pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, masing-masing sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d 30 Agustus 2013;-----
- 5 Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, masing-masing sejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas perkara;-----
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa;-----
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;-----
Telah mendengar pembelaan/pledoi dari para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

----- Bahwa terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN, terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN, bersama-sama dengan IDAMAN SEMBIRING dan MUJIMAN SUSANTO Als MAN Bin SARBINI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak bulan Mei 2013 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Juni 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Terminal PT. Aneka Kimia Raya (AKR)/ Kantor PT. AKR/Gudang (Tongkang) tempat penyimpanan minyak PT. AKR Perairan Sungai Siak Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI yang bekerja di PT. Kapuas Armada Nusantara (PT. KAN) selaku Kepala Tongkang pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira awal tahun 2013 didatangi oleh ATAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang bersandar ke tongkang PT. KAN XV dengan menggunakan speed, lalu ATAN menanyakan kepada Terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI apakah mau menjual minyak atau tidak dan terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI menjawab akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan operator PT. Aneka Kimia Raya (PT. AKR), 2 (dua) hari kemudian terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI bertemu dengan IDAMAN SEMBIRING yang merupakan operator PT. AKR lalu menawarkan apakah IDAMAN SEMBIRING mau main minyak, IDAMAN SEMBIRING ada menanyakan apakah aman dan terdakwa MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI mengatakan "kami semua butuh uang" lalu IDAMAN SEMBIRING mengatakan "Ok lah kalau begitu" pembicaraan tersebut juga didengar oleh terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN. Berikutnya terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI menghubungi ATAN agar mengambil minyak solar karena operator telah menyetujuinya. Kemudian pada malam harinya ATAN datang menggunakan speed sambil membawa 60 (enam puluh) buah jerigen, mesin pompa dan selang. Proses pengambilan minyak tersebut adalah pertama-tama terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI membuka segel palka pada tongkang penyimpanan minyak lalu memasukkan selang dan pompa mesin kedalam palka, selanjutnya dengan selang tersebut minyak solar disedot dan dimasukkan kedalam jerigen milik ATAN yang berada didalam speed yang disandarkan pada tongkang. Pengambilan minyak solar tersebut dibantu oleh II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN, sedangkan IDAMAN SEMBIRING yang menyetujui pengambilan minyak tersebut hanya memantau dengan berhubungan melalui telepon dengan terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, perbuatan mereka



terdakwa mengambil minyak solar tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. AKR selaku pemilik minyak solar. Setelah berhasil dilakukan penyedotan minyak solar sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton ATAN pun membayar sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, uang tersebut selanjutnya oleh ATAN diberikan kepada terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa I MARWAN Als IWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), IDAMAN SEMBIRING sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ANDRE mendapat Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya masing-masing terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa V IWAN PURWANTO, ARSYID, RIDO dan MUJIMAN sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2013 perbuatan mengambil minyak solar milik PT. AKR tersebut dilakukan kembali oleh para terdakwa dengan proses yang sama, sebanyak 2 (dua) ton minyak solar yang diambil para terdakwa kemudian dijual kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa sehingga masing-masing terdakwa menerima lebih kurang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada IDAMAN SEMBIRING dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Berikutnya pada awal bulan Juni tahun 2013 dengan cara yang sama para terdakwa kembali mengambil 2 (dua) ton minyak solar tanpa seijin PT. AKR lalu menjualnya kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa, IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS GINTING sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun ANDRI YUNUS GINTING turut ambil bagian dalam pengambilan minyak tersebut atas instruksi manajemen perusahaan PT. AKR yang sedang menyelidiki penyusutan minyak solar yang terjadi di PT. AKR sejak bulan Januari tahun 2013 sehingga uang yang diterimanya diserahkan kepada Kepala Terminal PT. AKR yaitu Frengky Jolex Engko. Berikutnya pada tanggal 13 Juni 2013 kembali dilakukan pengambilan 2 (dua) ton minyak solar oleh para terdakwa yang setelah dijual kepada ATAN uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dibagi diantara para terdakwa, sedangkan IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS GINTING menerima bagian masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), oleh ANDRI YUNUS GINTING uang tersebut diserahkan kepada FRENGKY JOLEX ENGKO. Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. AKR mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp. 478.380.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perhitungan penyusutan 60 ton minyak solar sejak bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2013;

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN, terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN, bersama-sama dengan IDAMAN SEMBIRING dan MUJIMAN SUSANTO Als MAN Bin SARBINI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak bulan Mei 2013 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Terminal PT. Aneka Kimia Raya (AKR)/ Kantor PT. AKR/Gudang (Tongkang) tempat penyimpanan minyak PT. AKR Perairan Sungai Siak Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN bekerja di PT. Kapuas Armada Nusantara (PT. KAN) sebagai karyawan/Anak Buah Kapal (ABK) yang bertugas mengoperasikan kapal/tongkang yang disewa oleh PT. Aneka Kimia Raya (PT. AKR) untuk menyimpan minyak solar. Para terdakwa juga bertugas untuk mengeluarkan minyak dari palka tongkang di bawah pengawasan operator PT. AKR dalam hal ini IDAMAN SEMBIRING. Selain itu pengambilan minyak tersebut juga dijaga di bawah pengamanan security antara lain ARSYID, RIDO dan MUJIMAN SUSANTO; -----
- Bahwa terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI selaku Kepala Tongkang pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira awal tahun 2013 didatangi oleh ATAN (termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang bersandar ke tongkang PT. KAN XV dengan menggunakan speed, lalu ATAN menanyakan kepada Terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI apakah mau menjual minyak atau tidak dan terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI menjawab akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan operator PT. Aneka Kimia Raya (PT. AKR), 2 (dua) hari kemudian terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI bertemu dengan IDAMAN SEMBIRING yang merupakan operator PT. AKR lalu menawarkan apakah IDAMAN SEMBIRING mau main minyak, IDAMAN SEMBIRING ada menanyakan apakah aman dan terdakwa MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI mengatakan "kami semua butuh uang" lalu IDAMAN SEMBIRING mengatakan "Ok lah kalau begitu" pembicaraan tersebut juga didengar oleh terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN. Berikutnya terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI menghubungi ATAN agar mengambil minyak solar karena operator telah menyetujuinya. Kemudian pada malam harinya ATAN datang menggunakan speed sambil membawa 60 (enam puluh) buah jerigen, mesin pompa dan selang. Proses pengambilan minyak tersebut adalah pertama-tama terdakwa I MARWAN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN Bin BAIDURI membuka segel palka pada tongkang penyimpanan minyak lalu memasukkan selang dan pompa mesin kedalam palka, selanjutnya dengan selang tersebut minyak solar disedot dan dimasukkan kedalam jerigen milik ATAN yang berada didalam speed yang disandarkan pada tongkang. Pengambilan minyak solar tersebut dibantu oleh II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN, sedangkan IDAMAN SEMBIRING yang menyetujui pengambilan minyak tersebut hanya memantau dengan berhubungan melalui telepon dengan terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, perbuatan mereka terdakwa mengambil minyak solar tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. AKR selaku pemilik minyak solar. Setelah berhasil dilakukan penyedotan minyak solar sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton ATAN pun membayar sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, uang tersebut selanjutnya oleh ATAN diberikan kepada terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa I MARWAN Als IWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), IDAMAN SEMBIRING sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ANDRE mendapat Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya masing-masing terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa V IWAN PURWANTO, ARSYID, RIDO dan MUJIMAN sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----

- Selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2013 perbuatan mengambil minyak solar milik PT. AKR tersebut dilakukan kembali oleh para terdakwa dengan proses yang sama, sebanyak 2 (dua) ton minyak solar yang diambil para terdakwa kemudian dijual kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa sehingga masing-masing terdakwa menerima lebih kurang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada IDAMAN SEMBIRING dan Rp.1000.000,- (satu juta rupiah). Berikutnya pada awal bulan Juni tahun 2013 dengan cara yang sama para terdakwa kembali mengambil 2 (dua) ton minyak solar tanpa seijin PT. AKR lalu menjualnya kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa, IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS GINTING sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun ANDRI YUNUS GINTING turut ambil bagian dalam pengambilan minyak tersebut atas instruksi manajemen perusahaan PT. AKR yang sedang menyelidiki penyusutan minyak solar yang terjadi di PT. AKR sejak bulan Januari tahun 2013 sehingga uang yang diterimanya diserahkan kepada Kepala Terminal PT. AKR yaitu Frengky Jolex Engko. Berikutnya pada tanggal 13 Juni 2013 kembali dilakukan pengambilan 2 (dua) ton minyak solar oleh para terdakwa yang setelah dijual kepada ATAN uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dibagi diantara para terdakwa, sedangkan IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS GINTING menerima bagian masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), oleh ANDRI YUNUS GINTING uang tersebut diserahkan kepada FRENGKY JOLEX ENGKO. Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. AKR mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp. 478.380.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perhitungan penyusutan 60 ton minyak solar sejak bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

Atau

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa **I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN, terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN, bersama-sama dengan IDAMAN SEMBIRING dan MUJIMAN SUSANTO Als MAN Bin SARBINI** (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak bulan Mei 2013 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Terminal PT. Aneka Kimia Raya (AKR)/ Kantor PT. AKR/Gudang (Tongkang) tempat penyimpanan minyak PT. AKR Perairan Sungai Siak Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN** bekerja di PT. Kapuas Armada Nusantara (PT. KAN) sebagai karyawan/Anak Buah Kapal (ABK) yang bertugas mengoperasikan kapal/tongkang yang disewa oleh PT. Aneka Kimia Raya (PT. AKR) untuk menyimpan minyak solar. Para terdakwa juga bertugas untuk mengeluarkan minyak dari palka tongkang di bawah pengawasan operator PT. AKR dalam hal ini IDAMAN SEMBIRING. Selain itu pengambilan minyak tersebut juga dijaga di bawah pengamanan security antara lain ARSYID, RIDO dan MUJIMAN SUSANTO; -----
- Bahwa terdakwa **I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI** selaku Kepala Tongkang pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira awal tahun 2013 didatangi oleh ATAN (termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang bersandar ke tongkang PT. KAN XV dengan menggunakan speed, lalu ATAN menanyakan kepada Terdakwa **I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI** apakah mau menjual minyak atau tidak dan terdakwa **I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI** menjawab akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan operator PT. Aneka Kimia Raya (PT. AKR), 2 (dua) hari kemudian terdakwa **I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI** bertemu dengan IDAMAN SEMBIRING yang merupakan operator PT. AKR lalu menawarkan apakah IDAMAN SEMBIRING mau main minyak, IDAMAN SEMBIRING ada menanyakan apakah aman dan terdakwa **MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI** mengatakan "kami semua butuh uang" lalu IDAMAN SEMBIRING mengatakan "Ok lah kalau begitu" pembicaraan tersebut juga didengar oleh terdakwa **II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN**. Berikutnya terdakwa **I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI** menghubungi ATAN agar mengambil minyak solar karena operator telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya. Kemudian pada malam harinya ATAN datang menggunakan speed sambil membawa 60 (enam puluh) buah jerigen, mesin pompa dan selang. Proses pengambilan minyak tersebut adalah pertama-tama terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI membuka segel palka pada tongkang penyimpanan minyak lalu memasukkan selang dan pompa mesin kedalam palka, selanjutnya dengan selang tersebut minyak solar disedot dan dimasukkan kedalam jerigen milik ATAN yang berada didalam speed yang disandarkan pada tongkang. Pengambilan minyak solar tersebut dibantu oleh II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN, sedangkan IDAMAN SEMBIRING yang menyetujui pengambilan minyak tersebut hanya memantau dengan berhubungan melalui telepon dengan terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, perbuatan mereka terdakwa mengambil minyak solar tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. AKR selaku pemilik minyak solar. Setelah berhasil dilakukan penyedotan minyak solar sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton ATAN pun membayar sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, uang tersebut selanjutnya oleh ATAN diberikan kepada terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa I MARWAN Als IWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), IDAMAN SEMBIRING sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ANDRE mendapat Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya masing-masing terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa V IWAN PURWANTO, ARSYID, RIDO dan MUJIMAN sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----

- Selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2013 perbuatan mengambil minyak solar milik PT. AKR tersebut dilakukan kembali oleh para terdakwa dengan proses yang sama, sebanyak 2 (dua) ton minyak solar yang diambil para terdakwa kemudian dijual kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa sehingga masing-masing terdakwa menerima lebih kurang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada IDAMAN SEMBIRING dan Rp.1000.000,-)satu juta rupiah. Berikutnya pada awal bulan Juni tahun 2013 dengan cara yang sama para terdakwa kembali mengambil 2 (dua) ton minyak solar tanpa seijin PT. AKR lalu menjualnya kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa, IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS GINTING sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun ANDRI YUNUS GINTING turut ambil bagian dalam pengambilan minyak tersebut atas instruksi manajemen perusahaan PT. AKR yang sedang menyelidiki penyusutan minyak solar yang terjadi di PT. AKR sejak bulan Januari tahun 2013 sehingga uang yang diterimanya diserahkan kepada Kepala Terminal PT. AKR yaitu Frengky Jolex Engko. Berikutnya pada tanggal 13 Juni 2013 kembali dilakukan pengambilan 2 (dua) ton minyak solar oleh para terdakwa yang setelah dijual kepada ATAN uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dibagi diantara para terdakwa, sedangkan IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS GINTING menerima bagian masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), oleh ANDRI YUNUS GINTING uang tersebut diserahkan kepada FRENGKY JOLEX ENGKO. Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. AKR mengalami kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai lebih kurang Rp. 478.380.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perhitungan penyusutan 60 ton minyak solar sejak bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2013;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:-----

- 1 **Saksi FRENGKY IOLEX ENGKO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 - Bahwa dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2013, minyak solar yang disimpan di gudang/ tongkang penyimpanan telah menyusut sekitar 60 (enam puluh) ton;

 - Bahwa minyak solar tersebut milik PT. AKR yang mana PT. AKR menyewa kapal dan tongkang milik PT. KAN (Kapuas Armada Nusantara) untuk menyimpan minyak solar milik PT. AKR;

 - Bahwa yang mengoperasikan kapal dan tongkang adalah karyawan/ KRU/ ABK dari PT. KAN, pengambilan minyak solar dari palka/lubang tongkang diawasi dan diketahui oleh karyawan PT. AKR yang bertugas sebagai operator, sedangkan untuk keamanan di dalam tongkang PT. AKR mengontrak jasa security dari PT. GSN (Garuda Security Nusantara);

 - Bahwa saksi bekerja pada PT. AKR sebagai Kepala Terminal yang tanggung jawabnya adalah melakukan audit, mengontrol dan mengawasi pengeluaran minyak yang masuk dan yang keluar, saksi IDAMAN SEMBIRING adalah operator minyak PT. AKR yang mengawasi keluar masuknya minyak solar, terdakwa I. MARWAN Als IWAN, terdakwa II. SYAHRIANTO Als YANTO, terdakwa III.YUSMIN Als YUS, terdakwa IV. RISWANA SUBIAN, terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN adalah pekerja dari PT. KAN yang tugasnya mengeluarkan dan memasukkan minyak solar melalui lubang palka sedangkan saksi MUJIMAN SUSANTO selaku security yang bertugas menjaga keamanan aset ditongkang;

 - Bahwa setelah mengetahui minyak solar menyusut drastis saksi mencurigai ada keterlibatan orang dalam, kemudian saksi meminta sdr. ANDRI YUNUS GINTING untuk mencari tahu siapa yang mengambil minyak solar; -----
 - Bahwa selanjutnya sdr. ANDRI YUNUS GINTING memberitahukan kepada saksi bahwa yang mengambil minyak solar adalah terdakwa I. MARWAN Als IWAN, terdakwa II. SYAHRIANTO Als YANTO, terdakwa III.YUSMIN Als YUS, terdakwa IV. RISWANA SUBIAN, terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN selain itu ada keterlibatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IDAMAN SEMBIRING dan saksi MUJIMAN SUSANTO;

- Bahwa menurut keterangan sdr. ANDRI YUNUS GINTING, pembeli minyak solar tersebut datang ke tongkang dengan menggunakan speed dan membawa jerigen, pompa dan selang, lalu jerigen pompa dan selang diberikan kepada terdakwa I. MARWAN Als IWAN, lalu terdakwa I. MARWAN Als IWAN membuka segel palka pada tongkang penyimpanan minyak lalu memasukkan selang dan pompa mesin ke dalam palka, selanjutnya dengan selang tersebut minyak solar disedot dan dimasukkan ke dalam jerigen milik pembeli yang berada di dalam speed yang disandarkan pada tongkang pengambilan minyak solar tersebut dibantu oleh terdakwa II. SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III. YUSMIN Als YUS, terdakwa IV. RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN, sedangkan saksi IDAMAN SEMBIRING tidak ikut langsung dalam pengambilan minyak solar, melainkan saksi IDAMAN SEMBIRING berkomunikasi melalui handphone dengan terdakwa I. MARWAN Als IWAN ketika pengambilan minyak solar dilakukan karena keesokan paginya saksi IDAMAN SEMBIRING bertugas mengecek segel palka dan melaporkan kepada saksi atau Kantor PT AKR jika segel palka rusak namun saksi IDAMAN SEMBIRING tidak melaporkan meskipun saksi IDAMAN SEMBIRING mengetahui bahwasanya segel palka sudah dirusak, sedangkan saksi MUJIMAN SUSANTO membiarkan pengambilan minyak solar tersebut dan mengawasi keadaan sekitar lokasi kejadian karena sebelumnya terdakwa I. MARWAN Als IWAN sudah memberitahu kepada saksi MUJIMAN SUSANTO bahwa akan minyak solar akan diambil dari dalam lubang/palka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MARWAN Als IWAN, terdakwa II. SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III. YUSMIN Als YUS, terdakwa IV. RISWANA SUBHAN, terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN, PT. Aneka Kimia Rakyat (AKR) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.478.380.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- Saksi RAMLAN ROBET AMBARITA Als RAMLAN,** di depan persidangan di bawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2013, minyak solar yang disimpan di gudang/ tongkang penyimpanan telah menyusut sekitar 60 (enam puluh) ton;
- Bahwa minyak solar tersebut milik PT. AKR yang mana PT. AKR menyewa kapal dan tongkang milik PT. KAN (Kapuas Armada Nusantara) untuk menyimpan minyak solar milik PT AKR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengoperasikan kapal dan tongkang adalah karyawan/ KRU/ ABK dari PT. KAN, pengambilan minyak solar dari palka/lubang tongkang diawasi dan diketahui oleh karyawan PT. AKR yang bertugas sebagai operator, sedangkan untuk keamanan di dalam tongkang PT. AKR mengontrak jasa security dari PT. GSN (Garuda Security Nusantara); -----
- Bahwa saksi FRENGKY JOLEX ENGKO bekerja pada PT. AKR sebagai Kepala Terminal yang tanggung jawabnya adalah melakukan audit, mengontrol dan mengawasi pengeluaran minyak yang masuk dan yang keluar, saksi IDAMAN SEMBIRING adalah operator minyak PT. AKR yang mengawasi keluar masuknya minyak solar, terdakwa I. MARWAN Als IWAN, terdakwa II. SYAHRIANTO Als YANTO, terdakwa III.YUSMIN Als YUS, terdakwa IV. RISWANA SUBIAN, terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN adalah pekerja dari PT. KAN yang tugasnya mengeluarkan dan memasukkan minyak solar melalui lubang palka sedangkan saksi MUJIMAN SUSANTO selaku security yang bertugas menjaga keamanan aset ditongkang; -----
- Bahwa setelah mengetahui minyak solar menyusut drastis saksi FRENGKY JOLEX ENGKO mencurigai ada keterlibatan orang dalam, kemudian saksi FRENGKY JOLEX ENGKO meminta sdr. ANDRI YUNUS GINTING untuk mencari tahu siapa yang mengambil minyak solar; -----
- Bahwa selanjutnya sdr. ANDRI YUNUS GINTING memberitahukan kepada saksi FRENGKY JOLEX ENGKO bahwa yang mengambil minyak solar adalah terdakwa I. MARWAN Als IWAN, terdakwa II. SYAHRIANTO Als YANTO, terdakwa III.YUSMIN Als YUS, terdakwa IV. RISWANA SUBIAN, terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN selain itu ada keterlibatan saksi IDAMAN SEMBIRING dan saksi MUJIMAN SUSANTO; -----
- Bahwa menurut keterangan sdr. ANDRI YUNUS GINTING, pembeli minyak solar tersebut datang ke tongkang dengan menggunakan speed dan membawa jerigen, pompa dan selang, lalu jerigen pompa dan selang diberikan kepada terdakwa I. MARWAN Als IWAN, lalu terdakwa I. MARWAN Als IWAN membuka segel palka pada tongkang penyimpanan minyak lalu memasukkan selang dan pompa mesin ke dalam palka, selanjutnya dengan selang tersebut minyak solar disedot dan dimasukkan ke dalam jerigen milik pembeli yang berada di dalam speed yang disandarkan pada tongkang pengambilan minyak solar tersebut dibantu oleh terdakwa II. SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III. YUSMIN Als YUS, terdakwa IV. RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN, sedangkan saksi IDAMAN SEMBIRING tidak ikut langsung dalam pengambilan minyak solar, melainkan saksi IDAMAN SEMBIRING berkomunikasi melalui handphone dengan terdakwa I. MARWAN Als IWAN ketika pengambilan minyak solar dilakukan karena keesokan paginya saksi IDAMAN SEMBIRING bertugas mengecek segel palka dan melaporkan kepada saksi FRENGKY JOLEX ENGKO atau Kantor PT AKR jika segel palka rusak namun saksi IDAMAN SEMBIRING tidak melaporkan meskipun saksi IDAMAN SEMBIRING mengetahui bahwasanya segel palka sudah dirusak, sedangkan saksi MUJIMAN SUSANTO membiarkan pengambilan minyak solar tersebut dan mengawasi keadaan sekitar lokasi kejadian karena sebelumnya terdakwa I. MARWAN Als IWAN sudah memberitahu kepada saksi MUJIMAN SUSANTO bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan minyak solar akan diambil dari dalam lubang/palka;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MARWAN Als IWAN, terdakwa II. SYAHRIANTO Als YANTO, terdakwa III. YUSMIN Als YUS, terdakwa IV. RISWANA SUBIAN, terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN, PT. Aneka Kimia Rakyat (AKR) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.478.380.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

- 3 Saksi MUJIMAN SUSANTO Alias MAN Bin SARBINI (terdakwa dalam perkara lain/saksi mahkota), di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil minyak solar tanpa ada izin dari PT. AKR karena saksi tidak melihatnya yang mana pada saat sebelum para mengeluarkan minyak tersebut pada bulan Juni 2013 (saksi lupa tanggalnya) sekitar pukul 23.00 Wib, saksi datang untuk menghidupkan jam Amano (cek control security) di tongkang tempat tinggal para terdakwa serta tempat minyak solar disimpan, pada saat itu terdakwa I. MARWAN Als IWAN berkata kepada saksi "bang, mau main" dan saksi bertanya "main apa?" dan terdakwa I. MARWAN Als IWAN menjawab "kami mau mengeluarkan minyak" lalu saksi menjawab "oke, yang penting aman kalau gitu kalian main aja, biar saya yang menjaga dan mengawasi supaya orang lain tidak ada yang tahu" kemudian saksi pergi ke arah jalan-jalan di sekitar pipa antara tongkang dengan areal PT. AKR dan sekitar PT. AKR yang mana saksi tidak melihat kelima terdakwa mengeluarkan minyak solar tersebut; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 saksi diberhentikan dari pekerjaan saksi karena saksi melindungi anggota saksi yang sedang tidur lalu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 pukul 11.00 Wib terdakwa I. MARWAN memberikan uang hasil penjualan minyak solar yang diambil tanpa izin dari PT. AKR kepada saksi di depan PT. HOLCIM (samping PT. AKR) sebesar Rp 400 000 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan "ini uang untuk abang" lalu saksi menerima uang tersebut dari terdakwa I. MARWAN tanpa menanyakan uang tersebut karena saksi sudah mengetahui uang tersebut yakni uang hasil penjualan minyak solar yang pada saat kejadian saksi yang menjaganya dan saksi mengetahui terdakwa I. MARWAN mengeluarkan minyak tersebut sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak terdakwa I. MARWAN Als IWAN, terdakwa II. SYAHRIANTO Als YANTO, terdakwa III. YUSMIN Als YUS, terdakwa IV. RISWANA SUBIAN, terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN mengambil minyak solar tanpa ada izin dari PT. AKR dan kepada siapa minyak solar tersebut dijual; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi III tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4 Saksi IDAMAN SEMBIRING Als IDAMAN (terdakwa dalam perkara lain/saksi mahkota), di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bekerja di PT. AKR sebagai operator yang memiliki tugas memuat minyak solar ke tangki mobil, menghitung stok minyak solar yang tersimpan di dalam tongkang, memasang dan memutuskan segel, bahwa saksi memperoleh gaji dari PT.AKR sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;-----
- Bahwa saksi telah membantu para terdakwa untuk mengambil minyak solar di palka 9 (sembilan) tanpa izin pemiliknya PT.AKR dengan cara setelah para terdakwa mengambil minyak solar di palka 9 (sembilan), pada pagi harinya saksi datang ke palka 9 (sembilan) untuk melihat segel, ketika itu segel sudah rusak namun saksi tidak melaporkan ke Kepala Terminal karena saksi sudah mengetahui bahwa para terdakwa yang merusak segel;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kemana dan kepada siapa minyak solar dijual namun saksi memperoleh keuntungan dari hasil penjualan minyak solar yang mana diberikan oleh terdakwa I. MARWAN Als IWAN;-----
- Bahwa pada awalnya sekira pertengahan bulan Mei 2013 terdakwa I MARWAN Als IWAN menemui saksi di depan kantor PT. AKR dan mengajak saksi untuk membantu mengamankan segel palka karena terdakwa I MARWAN Als IWAN akan mengambil minyak solar bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V kemudian pada pagi harinya saksi mengecek segel palka dan saksi melihat bahwa segel sudah rusak namun saksi tidak memberitahukan kepada Kantor PT. AKR, 2 (dua) hari kemudian terdakwa I. MARWAN Als IWAN memberikan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan minyak solar, minyak solar tersebut diambil lagi oleh para terdakwa pada sekira akhir bulan Mei 2013 dan saksi memperoleh keuntungan atas penjualan minyak solar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa I MARWAN Als IWAN, lalu terjadi lagi pada awal bulan Juni 2013 dan saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa I. MARWAN Als IWAN, kemudian pada tanggal 12 Juni 2013 para terdakwa kembali melakukan pengambilan minyak solar dan saksi memperoleh keuntungan atas penjualan minyak solar yang diberikan oleh terdakwa I MARWAN Als IWAN sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi IV tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengajukan saksi A De Charge pada persidangan ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I. **MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II. SYAHRIANTO Als YANTO, terdakwa III. YUSMIN Als YUS, terdakwa IV. RISWANA SUBIAN, terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN bekerja di PT. Kapuas Armada Nusantara (PT. KAN) sebagai karyawan/Anak Buah Kapal (ABK) yang bertugas mengoperasikan kapal / tongkang yang disewa oleh PT. AKR untuk menyimpan minyak solar, para terdakwa juga bertugas untuk mengeluarkan minyak dari palka tongkang di bawah pengawasan operator PT. AKR yaitu saksi IDAMAN SEMBIRING, selain itu pengambilan minyak solar tersebut juga dijaga di bawah pengamanan security antara lain RASYID RIDO dan saksi MUJIMAN SUSANTO; -----
- Bahwa terdakwa I selaku Kepala Tongkang pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira awal tahun 2013 didatangi oleh ATAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lalu ATAN menanyakan kepada Terdakwa I apakah mau menjual minyak atau tidak dan terdakwa I menjawab akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan operator PT. Aneka Kimia Raya (PT. AKR) saksi IDAMAN SEMBIRING; -----
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa I bertemu dengan IDAMAN SEMBIRING yang merupakan operator PT. AKR lalu menawari apakah IDAMAN SEMBIRING mau main minyak, IDAMAN SEMBIRING ada menanyakan apakah aman dan terdakwa I mengatakan "kami semua butuh uang" lalu IDAMAN SEMBIRING mengatakan "Ok lah kalau begitu" pembicaraan tersebut juga didengar oleh terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN; -----
- Bahwa kemudian terdakwa I menghubungi ATAN agar mengambil minyak solar karena operator telah menyetujuinya. Kemudian pada malam harinya ATAN datang menggunakan speed sambil membawa 60 (enam puluh) buah jerigen, mesin pompa dan selang. Proses pengambilan minyak tersebut adalah pertama-tama terdakwa I membuka segel palka pada tongkang penyimpanan minyak lalu memasukkan selang dan pompa mesin kedalam palka, selanjutnya dengan selang tersebut minyak solar disedot dan dimasukkan kedalam jerigen milik ATAN yang berada didalam speed yang disandarkan pada tongkang, pengambilan minyak solar tersebut dibantu oleh II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN, sedangkan IDAMAN SEMBIRING yang menyetujui pengambilan minyak tersebut hanya memantau dengan berhubungan melalui telepon dengan terdakwa I; -----
- Bahwa para terdakwa mengambil minyak solar tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. AKR selaku pemilik minyak solar. Setelah berhasil dilakukan penyedotan minyak solar sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton ATAN pun membayar sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, uang tersebut selanjutnya oleh ATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), IDAMAN SEMBIRING sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ANDRE mendapat Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya masing-masing terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa V IWAN PURWANTO, ARSYID, RIDO dan MUJIMAN sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2013 perbuatan mengambil minyak solar milik PT. AKR tersebut dilakukan kembali oleh para terdakwa dengan proses yang sama, sebanyak 2 (dua) ton minyak solar yang diambil para terdakwa kemudian dijual kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa sehingga masing-masing terdakwa menerima lebih kurang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada IDAMAN SEMBIRING dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Berikutnya pada awal bulan Juni tahun 2013 dengan cara yang sama para terdakwa kembali mengambil 2 (dua) ton minyak solar tanpa seijin PT. AKR lalu menjualnya kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa, IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS GINTING sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun ANDRI YUNUS GINTING turut ambil bagian dalam pengambilan minyak tersebut atas instruksi manajemen perusahaan PT. AKR yang sedang menyelidiki penyusutan minyak solar yang terjadi di PT. AKR sejak bulan Januari tahun 2013 sehingga uang yang diterimanya diserahkan kepada Kepala Terminal PT. AKR yaitu Frengky Jolex Engko. Berikutnya pada tanggal 13 Juni 2013 kembali dilakukan pengambilan 2 (dua) ton minyak solar oleh para terdakwa yang setelah dijual kepada ATAN uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dibagi diantara para terdakwa, sedangkan IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS GINTING menerima bagian masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), oleh ANDRI YUNUS GINTING uang tersebut diserahkan kepada
FRENGKY JOLEX ENGKO;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa II. SYAHRIYANTO Als YANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. MARWAN Als IWAN, terdakwa II, terdakwa III. YUSMIN Als YUS, terdakwa IV. RISWANA SUBHAN, terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN bekerja di PT. Kapuas Armada Nusantara (PT. KAN) sebagai karyawan/Anak Buah Kapal (ABK) yang bertugas mengoperasikan kapal / tongkang yang disewa oleh PT. AKR untuk menyimpan minyak solar, para terdakwa juga bertugas untuk mengeluarkan minyak dari palka tongkang di bawah pengawasan operator PT. AKR yaitu saksi IDAMAN SEMBIRING, selain itu pengambilan minyak solar tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dijaga di bawah pengamanan security antara lain RASYID RIDO dan saksi MUJIMAN SUSANTO; -----

- Bahwa terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI selaku Kepala Tongkang pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira awal tahun 2013 didatangi oleh ATAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lalu ATAN menanyakan kepada Terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI apakah mau menjual minyak atau tidak dan terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI menjawab akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan operator PT. Aneka Kimia Raya (PT. AKR) saksi IDAMAN SEMBIRING; ----
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI bertemu dengan IDAMAN SEMBIRING yang merupakan operator PT. AKR lalu menawarkan apakah IDAMAN SEMBIRING mau main minyak, IDAMAN SEMBIRING ada menanyakan apakah aman dan terdakwa MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI mengatakan "kami semua butuh uang" lalu IDAMAN SEMBIRING mengatakan "Ok lah kalau begitu" pembicaraan tersebut juga didengar oleh terdakwa II, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN; -----
- Bahwa kemudian terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI menghubungi ATAN agar mengambil minyak solar karena operator telah menyetujuinya. Kemudian pada malam harinya ATAN datang menggunakan speed sambil membawa 60 (enam puluh) buah jerigen, mesin pompa dan selang. Proses pengambilan minyak tersebut adalah pertama-tama terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI membuka segel palka pada tongkang penyimpanan minyak lalu memasukkan selang dan pompa mesin kedalam palka, selanjutnya dengan selang tersebut minyak solar disedot dan dimasukkan kedalam jerigen milik ATAN yang berada didalam speed yang disandarkan pada tongkang, pengambilan minyak solar tersebut dibantu oleh II, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN, sedangkan IDAMAN SEMBIRING yang menyetujui pengambilan minyak tersebut hanya memantau dengan berhubungan melalui telepon dengan terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI; -----
- Bahwa para terdakwa mengambil minyak solar tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. AKR selaku pemilik minyak solar. Setelah berhasil dilakukan penyedotan minyak solar sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton ATAN pun membayar sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, uang tersebut selanjutnya oleh ATAN diberikan kepada terdakwa II, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa I MARWAN Als IWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), IDAMAN SEMBIRING sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ANDRE mendapat Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya masing-masing terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa V IWAN PURWANTO, ARSYID, RIDO dan MUJIMAN sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2013 perbuatan mengambil minyak solar milik PT. AKR tersebut dilakukan kembali oleh para terdakwa dengan proses yang sama, sebanyak 2 (dua) ton minyak solar yang diambil para terdakwa kemudian dijual kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa sehingga masing-masing terdakwa menerima lebih kurang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada IDAMAN SEMBIRING dan Rp.1000.000,-)satu juta rupiah. Berikutnya pada awal bulan Juni tahun 2013 dengan cara yang sama para terdakwa kembali mengambil 2 (dua) ton minyak solar tanpa seijin PT. AKR lalu menjualnya kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa, IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS GINTING sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun ANDRI YUNUS GINTING turut ambil bagian dalam pengambilan minyak tersebut atas instruksi manajemen perusahaan PT. AKR yang sedang menyelidiki penyusutan minyak solar yang terjadi di PT. AKR sejak bulan Januari tahun 2013 sehingga uang yang diterimanya diserahkan kepada Kepala Terminal PT. AKR yaitu Frengky Jolex Engko. Berikutnya pada tanggal 13 Juni 2013 kembali dilakukan pengambilan 2 (dua) ton minyak solar oleh para terdakwa yang setelah dijual kepada ATAN uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dibagi diantara para terdakwa, sedangkan IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS GINTING menerima bagian masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), oleh ANDRI YUNUS GINTING uang tersebut diserahkan kepada
FRENGKY JOLEX ENGKO;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa III. YUSMIN Als YUS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. MARWAN Als IWAN, terdakwa II. SYAHRIANTO Als YANTO, terdakwa III, terdakwa IV. RISWANA SUBIAN, terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN bekerja di PT. Kapuas Armada Nusantara (PT. KAN) sebagai karyawan/Anak Buah Kapal (ABK) yang bertugas mengoperasikan kapal / tongkang yang disewa oleh PT. AKR untuk menyimpan minyak solar, para terdakwa juga bertugas untuk mengeluarkan minyak dari palka tongkang di bawah pengawasan operator PT. AKR yaitu saksi IDAMAN SEMBIRING, selain itu pengambilan minyak solar tersebut juga dijaga di bawah pengamanan security antara lain RASYID RIDO dan saksi MUJIMAN SUSANTO; -----
- Bahwa terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI selaku Kepala Tongkang pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira awal tahun 2013 didatangi oleh ATAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lalu ATAN menanyakan kepada Terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI apakah mau menjual minyak atau tidak dan terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI menjawab akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan operator PT. Aneka Kimia Raya (PT. AKR) saksi IDAMAN SEMBIRING; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI bertemu dengan IDAMAN SEMBIRING yang merupakan operator PT. AKR lalu menawarkan apakah IDAMAN SEMBIRING mau main minyak, IDAMAN SEMBIRING ada menanyakan apakah aman dan terdakwa MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI mengatakan "kami semua butuh uang" lalu IDAMAN SEMBIRING mengatakan "Ok lah kalau begitu" pembicaraan tersebut juga didengar oleh terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN; -
- Bahwa kemudian terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI menghubungi ATAN agar mengambil minyak solar karena operator telah menyetujuinya. Kemudian pada malam harinya ATAN datang menggunakan speed sambil membawa 60 (enam puluh) buah jerigen, mesin pompa dan selang. Proses pengambilan minyak tersebut adalah pertama-tama terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI membuka segel palka pada tongkang penyimpanan minyak lalu memasukkan selang dan pompa mesin kedalam palka, selanjutnya dengan selang tersebut minyak solar disedot dan dimasukkan kedalam jerigen milik ATAN yang berada didalam speed yang disandarkan pada tongkang, pengambilan minyak solar tersebut dibantu oleh II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN, sedangkan IDAMAN SEMBIRING yang menyetujui pengambilan minyak tersebut hanya memantau dengan berhubungan melalui telepon dengan terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI;

- Bahwa para terdakwa mengambil minyak solar tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. AKR selaku pemilik minyak solar. Setelah berhasil dilakukan penyedotan minyak solar sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton ATAN pun membayar sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, uang tersebut selanjutnya oleh ATAN diberikan kepada terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa I MARWAN Als IWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), IDAMAN SEMBIRING sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ANDRE mendapat Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya masing-masing terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa V IWAN PURWANTO, ARSYID, RIDO dan MUJIMAN sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2013 perbuatan mengambil minyak solar milik PT. AKR tersebut dilakukan kembali oleh para terdakwa dengan proses yang sama, sebanyak 2 (dua) ton minyak solar yang diambil para terdakwa kemudian dijual kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa sehingga masing-masing terdakwa menerima lebih kurang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada IDAMAN SEMBIRING dan Rp.1000.000,-)satu juta rupiah. Berikutnya pada awal bulan Juni tahun 2013 dengan cara yang sama para terdakwa kembali mengambil 2 (dua) ton minyak solar tanpa seijin PT. AKR lalu menjualnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa, IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS GINTING sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun ANDRI YUNUS GINTING turut ambil bagian dalam pengambilan minyak tersebut atas instruksi manajemen perusahaan PT. AKR yang sedang menyelidiki penyusutan minyak solar yang terjadi di PT. AKR sejak bulan Januari tahun 2013 sehingga uang yang diterimanya diserahkan kepada Kepala Terminal PT. AKR yaitu Frengky Jolex Engko. Berikutnya pada tanggal 13 Juni 2013 kembali dilakukan pengambilan 2 (dua) ton minyak solar oleh para terdakwa yang setelah dijual kepada ATAN uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dibagi diantara para terdakwa, sedangkan IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS GINTING menerima bagian masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), oleh ANDRI YUNUS GINTING uang tersebut diserahkan kepada

FRENGKY JOLEX ENGKO;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa IV. **RISWANA SUBHAN Als AAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. MARWAN Als IWAN, terdakwa II. SYAHRIANTO Als YANTO, terdakwa III. YUSMIN Als YUS, terdakwa IV, terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN bekerja di PT. Kapuas Armada Nusantara (PT. KAN) sebagai karyawan/Anak Buah Kapal (ABK) yang bertugas mengoperasikan kapal / tongkang yang disewa oleh PT. AKR untuk menyimpan minyak solar, para terdakwa juga bertugas untuk mengeluarkan minyak dari palka tongkang di bawah pengawasan operator PT. AKR yaitu saksi IDAMAN SEMBIRING, selain itu pengambilan minyak solar tersebut juga dijaga di bawah pengamanan security antara lain RASYID RIDO dan saksi MUJIMAN SUSANTO; -----
- Bahwa terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI selaku Kepala Tongkang pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira awal tahun 2013 didatangi oleh ATAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lalu ATAN menanyakan kepada Terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI apakah mau menjual minyak atau tidak dan terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI menjawab akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan operator PT. Aneka Kimia Raya (PT. AKR) saksi IDAMAN SEMBIRING; ----
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI bertemu dengan IDAMAN SEMBIRING yang merupakan operator PT. AKR lalu menawarkan apakah IDAMAN SEMBIRING mau main minyak, IDAMAN SEMBIRING ada menanyakan apakah aman dan terdakwa MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI mengatakan "kami semua butuh uang" lalu IDAMAN SEMBIRING mengatakan "Ok lah kalau begitu" pembicaraan tersebut juga didengar oleh terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN; -----
- Bahwa kemudian terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI menghubungi ATAN agar mengambil minyak solar karena operator telah menyeturjuinya. Kemudian pada malam harinya ATAN datang menggunakan speed sambil membawa 60 (enam puluh) buah jerigen, mesin pompa dan



selang. Proses pengambilan minyak tersebut adalah pertama-tama terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI membuka segel palka pada tongkang penyimpanan minyak lalu memasukkan selang dan pompa mesin kedalam palka, selanjutnya dengan selang tersebut minyak solar disedot dan dimasukkan kedalam jerigen milik ATAN yang berada didalam speed yang disandarkan pada tongkang, pengambilan minyak solar tersebut dibantu oleh II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN, sedangkan IDAMAN SEMBIRING yang menyetujui pengambilan minyak tersebut hanya memantau dengan berhubungan melalui telepon dengan terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI;

- Bahwa para terdakwa mengambil minyak solar tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. AKR selaku pemilik minyak solar. Setelah berhasil dilakukan penyedotan minyak solar sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton ATAN pun membayar sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, uang tersebut selanjutnya oleh ATAN diberikan kepada terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa I MARWAN Als IWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), IDAMAN SEMBIRING sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ANDRE mendapat Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya masing-masing terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa V IWAN PURWANTO, ARSYID, RIDO dan MUJIMAN sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2013 perbuatan mengambil minyak solar milik PT. AKR tersebut dilakukan kembali oleh para terdakwa dengan proses yang sama, sebanyak 2 (dua) ton minyak solar yang diambil para terdakwa kemudian dijual kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa sehingga masing-masing terdakwa menerima lebih kurang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada IDAMAN SEMBIRING dan Rp.1000.000,- (satu juta rupiah). Berikutnya pada awal bulan Juni tahun 2013 dengan cara yang sama para terdakwa kembali mengambil 2 (dua) ton minyak solar tanpa seijin PT. AKR lalu menjualnya kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa, IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS GINTING sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun ANDRI YUNUS GINTING turut ambil bagian dalam pengambilan minyak tersebut atas instruksi manajemen perusahaan PT. AKR yang sedang menyelidiki penyusutan minyak solar yang terjadi di PT. AKR sejak bulan Januari tahun 2013 sehingga uang yang diterimanya diserahkan kepada Kepala Terminal PT. AKR yaitu Frengky Jolex Engko. Berikutnya pada tanggal 13 Juni 2013 kembali dilakukan pengambilan 2 (dua) ton minyak solar oleh para terdakwa yang setelah dijual kepada ATAN uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dibagi diantara para terdakwa, sedangkan IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING menerima bagian masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), oleh ANDRI YUNUS GINTING uang tersebut diserahkan kepada FRENGKY JOLEX ENGKO;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa V. **IWAN PURWANTO Als IWAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. MARWAN Als IWAN, terdakwa II. SYAHRIANTO Als YANTO, terdakwa III. YUSMIN Als YUS, terdakwa IV. RISWANA SUBIAN, terdakwa V bekerja di PT. Kapuas Armada Nusantara (PT. KAN) sebagai karyawan/Anak Buah Kapal (ABK) yang bertugas mengoperasikan kapal / tongkang yang disewa oleh PT. AKR untuk menyimpan minyak solar, para terdakwa juga bertugas untuk mengeluarkan minyak dari palka tongkang di bawah pengawasan operator PT. AKR yaitu saksi IDAMAN SEMBIRING, selain itu pengambilan minyak solar tersebut juga dijaga di bawah pengamanan security antara lain RASYID RIDO dan saksi MUJIMAN SUSANTO;
- Bahwa terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI selaku Kepala Tongkang pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira awal tahun 2013 didatangi oleh ATAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lalu ATAN menanyakan kepada Terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI apakah mau menjual minyak atau tidak dan terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI menjawab akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan operator PT. Aneka Kimia Raya (PT. AKR) saksi IDAMAN SEMBIRING; ----
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI bertemu dengan IDAMAN SEMBIRING yang merupakan operator PT. AKR lalu menawarkan apakah IDAMAN SEMBIRING mau main minyak, IDAMAN SEMBIRING ada menanyakan apakah aman dan terdakwa MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI mengatakan "kami semua butuh uang" lalu IDAMAN SEMBIRING mengatakan "Ok lah kalau begitu" pembicaraan tersebut juga didengar oleh terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V; -----
- Bahwa kemudian terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI menghubungi ATAN agar mengambil minyak solar karena operator telah menyetujuinya. Kemudian pada malam harinya ATAN datang menggunakan speed sambil membawa 60 (enam puluh) buah jerigen, mesin pompa dan selang. Proses pengambilan minyak tersebut adalah pertama-tama terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI membuka segel palka pada tongkang penyimpanan minyak lalu memasukkan selang dan pompa mesin kedalam palka, selanjutnya dengan selang tersebut minyak solar disedot dan dimasukkan kedalam jerigen milik ATAN yang berada didalam speed yang disandarkan pada tongkang, pengambilan minyak solar tersebut dibantu oleh II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V, sedangkan IDAMAN SEMBIRING yang menyetujui pengambilan minyak tersebut hanya memantau dengan berhubungan melalui telepon dengan terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil minyak solar tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. AKR selaku pemilik minyak solar. Setelah berhasil dilakukan penyedotan minyak solar sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton ATAN pun membayar sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, uang tersebut selanjutnya oleh ATAN diberikan kepada terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa I MARWAN Als IWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), IDAMAN SEMBIRING sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ANDRE mendapat Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya masing-masing terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa V, ARSYID, RIDO dan MUJIMAN sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2013 perbuatan mengambil minyak solar milik PT. AKR tersebut dilakukan kembali oleh para terdakwa dengan proses yang sama, sebanyak 2 (dua) ton minyak solar yang diambil para terdakwa kemudian dijual kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa sehingga masing-masing terdakwa menerima lebih kurang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada IDAMAN SEMBIRING dan Rp.1000.000,-)satu juta rupiah. Berikutnya pada awal bulan Juni tahun 2013 dengan cara yang sama para terdakwa kembali mengambil 2 (dua) ton minyak solar tanpa seijin PT. AKR lalu menjualnya kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa, IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS GINTING sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun ANDRI YUNUS GINTING turut ambil bagian dalam pengambilan minyak tersebut atas instruksi manajemen perusahaan PT. AKR yang sedang menyelidiki penyusutan minyak solar yang terjadi di PT. AKR sejak bulan Januari tahun 2013 sehingga uang yang diterimanya diserahkan kepada Kepala Terminal PT. AKR yaitu Frengky Jolex Engko. Berikutnya pada tanggal 13 Juni 2013 kembali dilakukan pengambilan 2 (dua) ton minyak solar oleh para terdakwa yang setelah dijual kepada ATAN uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dibagi diantara para terdakwa, sedangkan IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS GINTING menerima bagian masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), oleh ANDRI YUNUS GINTING uang tersebut diserahkan kepada FRENGKY JOLEX ENGKO;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah gembok warna putih merk Blossom Top Security;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah segel bermerk PT. AKR Corporindo AKR;
- 1 (satu) lembar rekap over / susut (data) dari PT. AKR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa I. MARWAN Als IWAN, terdakwa II. SYAHRIANTO Als YANTO, terdakwa III. YUSMIN Als YUS, terdakwa IV. RISWANA SUBIAN, terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN bekerja di PT. Kapuas Armada Nusantara (PT. KAN) sebagai karyawan/Anak Buah Kapal (ABK) yang bertugas mengoperasikan kapal / tongkang yang disewa oleh PT. AKR untuk menyimpan minyak solar, para terdakwa juga bertugas untuk mengeluarkan minyak dari palka tongkang di bawah pengawasan operator PT. AKR yaitu saksi IDAMAN SEMBIRING, selain itu pengambilan minyak solar tersebut juga dijaga di bawah pengamanan security antara lain RASYID RIDO dan saksi MUJIMAN SUSANTO; -----
- Bahwa terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI selaku Kepala Tongkang pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira awal tahun 2013 didatangi oleh ATAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lalu ATAN menanyakan kepada Terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI apakah mau menjual minyak atau tidak dan terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI menjawab akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan operator PT. Aneka Kimia Raya (PT. AKR) saksi IDAMAN SEMBIRING; ----
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI bertemu dengan IDAMAN SEMBIRING yang merupakan operator PT. AKR lalu menawarkan apakah IDAMAN SEMBIRING mau main minyak, IDAMAN SEMBIRING ada menanyakan apakah aman dan terdakwa MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI mengatakan "kami semua butuh uang" lalu IDAMAN SEMBIRING mengatakan "Ok lah kalau begitu" pembicaraan tersebut juga didengar oleh terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN; -----
- Bahwa kemudian terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI menghubungi ATAN agar mengambil minyak solar karena operator telah menyetujuinya. Kemudian pada malam harinya ATAN datang menggunakan speed sambil membawa 60 (enam puluh) buah jerigen, mesin pompa dan selang. Proses pengambilan minyak tersebut adalah pertama-tama terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI membuka segel palka pada tongkang penyimpanan minyak lalu memasukkan selang dan pompa mesin kedalam palka, selanjutnya dengan selang tersebut minyak solar disedot dan dimasukkan kedalam jerigen milik ATAN yang berada didalam speed yang disandarkan pada tongkang, pengambilan minyak solar tersebut dibantu oleh II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN, sedangkan IDAMAN SEMBIRING yang menyetujui pengambilan minyak tersebut hanya memantau dengan berhubungan melalui telepon dengan terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI; -----

- Bahwa para terdakwa mengambil minyak solar tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. AKR selaku pemilik minyak solar. Setelah berhasil dilakukan penyedotan minyak solar sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton ATAN pun membayar sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, uang tersebut selanjutnya oleh ATAN diberikan kepada terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa I MARWAN Als IWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), IDAMAN SEMBIRING sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ANDRE mendapat Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya masing-masing terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa V IWAN PURWANTO, ARSYID, RIDO dan MUJIMAN sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2013 perbuatan mengambil minyak solar milik PT. AKR tersebut dilakukan kembali oleh para terdakwa dengan proses yang sama, sebanyak 2 (dua) ton minyak solar yang diambil para terdakwa kemudian dijual kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa sehingga masing-masing terdakwa menerima lebih kurang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada IDAMAN SEMBIRING dan Rp.1000.000,-)satu juta rupiah. Berikutnya pada awal bulan Juni tahun 2013 dengan cara yang sama para terdakwa kembali mengambil 2 (dua) ton minyak solar tanpa seijin PT. AKR lalu menjualnya kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa, IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS GINTING sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun ANDRI YUNUS GINTING turut ambil bagian dalam pengambilan minyak tersebut atas instruksi manajemen perusahaan PT. AKR yang sedang menyelidiki penyusutan minyak solar yang terjadi di PT. AKR sejak bulan Januari tahun 2013 sehingga uang yang diterimanya diserahkan kepada Kepala Terminal PT. AKR yaitu Frengky Jolex Engko. Berikutnya pada tanggal 13 Juni 2013 kembali dilakukan pengambilan 2 (dua) ton minyak solar oleh para terdakwa yang setelah dijual kepada ATAN uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dibagi diantara para terdakwa, sedangkan IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS GINTING menerima bagian masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), oleh ANDRI YUNUS GINTING uang tersebut diserahkan kepada
FRENGKY JOLEX ENGKO; -----
- Bahwa para terdakwa membenarkan keterangan para saksi di depan persidangan; -----
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 SEPTEMBER 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan **terdakwa I. MARWAN Als IWAN, terdakwa II. SYAHRIANTO Als YANTO, terdakwa III.YUSMIN Als YUS, terdakwa IV. RISWANA SUBHAN Als AAN, dan terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua **Pasal 374 KUHPidana Juncto Pasal 56 ke-1 KUHPidana Juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana**; -
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. MARWAN Als IWAN, terdakwa II. SYAHRIANTO Als YANTO, terdakwa III.YUSMIN Als YUS, terdakwa IV. RISWANA SUBHAN Als AAN, dan terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok warna putih merk Blossom Top Security;
 - 1 (satu) buah segel bermerk PT. AKR Corporindo AKR;

Dikembalikan kepada PT. AKR;

- 1 (satu) lembar rekap over / susut (data) dari PT. AKR;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan hanya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Dakwaan Kesatu** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Atau Kedua** melanggar **Pasal 374 Jo. Pasal 56 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Atau Ketiga** melanggar **Pasal 372 Jo. Pasal 56 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang menurut kami lebih terbukti sesuai fakta hukum di persidangan yaitu **Dakwaan Kedua melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 56 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,** yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

- 1 *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*-----
- 2 *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*-----
- 3 *Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;*-----
- 4 *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;-----

Menimbang, bahwa pengertian turut serta melakukan (medepleger) menurut M.v.T (memori penjelasan dalam KUHP Belanda) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, syarat adanya medepleger adalah ada kerja sama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI menghubungi ATAN agar mengambil minyak solar karena operator telah menyetujuinya. Kemudian pada malam harinya ATAN datang menggunakan speed sambil membawa 60 (enam puluh) buah jerigen, mesin pompa dan selang. Proses pengambilan minyak tersebut adalah pertama-tama terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI membuka segel palka pada tongkang penyimpanan minyak lalu memasukkan selang dan pompa mesin kedalam palka, selanjutnya dengan selang tersebut minyak solar disedot dan dimasukkan kedalam jerigen milik ATAN yang berada didalam speed yang disandarkan pada tongkang, pengambilan minyak solar tersebut dibantu oleh II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN, sedangkan IDAMAN SEMBIRING yang menyetujui pengambilan minyak tersebut hanya memantau dengan berhubungan melalui telepon dengan terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI selaku Kepala Tongkang pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira awal tahun 2013 didatangi oleh ATAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lalu ATAN menanyakan kepada Terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI apakah mau menjual minyak atau tidak dan terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI menjawab akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan operator PT. Aneka Kimia Raya (PT. AKR) saksi IDAMAN SEMBIRING; ----
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI bertemu dengan IDAMAN SEMBIRING yang merupakan operator PT. AKR lalu menawari apakah IDAMAN SEMBIRING mau main minyak, IDAMAN SEMBIRING ada menanyakan apakah aman dan terdakwa MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI mengatakan “kami semua butuh uang” lalu IDAMAN SEMBIRING mengatakan “Ok lah kalau begitu” pembicaraan tersebut juga didengar oleh terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN;

- Bahwa kemudian terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI menghubungi ATAN agar mengambil minyak solar karena operator telah menyetujuinya. Kemudian pada malam harinya ATAN datang menggunakan speed sambil membawa 60 (enam puluh) buah jerigen, mesin pompa dan selang. Proses pengambilan minyak tersebut adalah pertama-tama terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI membuka segel palka pada tongkang penyimpanan minyak lalu memasukkan selang dan pompa mesin kedalam palka, selanjutnya dengan selang tersebut minyak solar disedot dan dimasukkan kedalam jerigen milik ATAN yang berada didalam speed yang disandarkan pada tongkang, pengambilan minyak solar tersebut dibantu oleh II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN dan terdakwa V IWAN PURWANTO Als IWAN, sedangkan IDAMAN SEMBIRING yang menyetujui pengambilan minyak tersebut hanya memantau dengan berhubungan melalui telepon dengan terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI; -----
- Bahwa para terdakwa mengambil minyak solar tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. AKR selaku pemilik minyak solar. Setelah berhasil dilakukan penyedotan minyak solar sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton ATAN pun membayar sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, uang tersebut selanjutnya oleh ATAN diberikan kepada terdakwa II SYAHRIYANTO Als YANTO, terdakwa III YUSMIN Als YUS, terdakwa IV RISWANA SUBHAN Als AAN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa I MARWAN Als IWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), IDAMAN SEMBIRING sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ANDRE mendapat Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya masing-masing terdakwa



mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa V IWAN PURWANTO, ARSYID, RIDO dan MUJIMAN sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2013 perbuatan mengambil minyak solar milik PT. AKR tersebut dilakukan kembali oleh para terdakwa dengan proses yang sama, sebanyak 2 (dua) ton minyak solar yang diambil para terdakwa kemudian dijual kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa sehingga masing-masing terdakwa menerima lebih kurang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada IDAMAN SEMBIRING dan Rp.1000.000,-)satu juta rupiah. Berikutnya pada awal bulan Juni tahun 2013 dengan cara yang sama para terdakwa kembali mengambil 2 (dua) ton minyak solar tanpa seijin PT. AKR lalu menjualnya kepada ATAN dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kembali dibagi diantara para terdakwa, IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS GINTING sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun ANDRI YUNUS GINTING turut ambil bagian dalam pengambilan minyak tersebut atas instruksi manajemen perusahaan PT. AKR yang sedang menyelidiki penyusutan minyak solar yang terjadi di PT. AKR sejak bulan Januari tahun 2013 sehingga uang yang diterimanya diserahkan kepada Kepala Terminal PT. AKR yaitu Frengky Jolex Engko. Berikutnya pada tanggal 13 Juni 2013 kembali dilakukan pengambilan 2 (dua) ton minyak solar oleh para terdakwa yang setelah dijual kepada ATAN uang hasil penjualannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dibagi diantara para terdakwa, sedangkan IDAMAN SEMBIRING dan ANDRI YUNUS GINTING menerima bagian masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;---

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I. MARWAN Als IWAN, terdakwa II. SYAHRIANTO Als YANTO, terdakwa III. YUSMIN Als YUS, terdakwa IV. RISWANA SUBIAN, terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN bekerja di PT. Kapuas Armada Nusantara (PT. KAN) sebagai karyawan/Anak Buah Kapal (ABK) yang bertugas mengoperasikan kapal / tongkang yang disewa oleh PT. AKR untuk menyimpan minyak solar, para terdakwa juga bertugas untuk mengeluarkan minyak dari palka tongkang di bawah pengawasan operator PT. AKR yaitu saksi IDAMAN SEMBIRING;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;---

Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I. MARWAN Als IWAN, terdakwa II. SYAHRIANTO Als YANTO, terdakwa III. YUSMIN Als YUS, terdakwa IV. RISWANA SUBHAN Als AAN, terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN mengambil minyak solar tanpa izin dari PT. AKR mulai dari akhir bulan Mei tahun 2013, kemudian kembali lagi terjadi pada awal bulan Juni tahun 2013, lalu pada tanggal 13 Juni 2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;---

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam **Dakwaan Kedua melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 56 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut”**;-----

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :-----

- 1 (satu) buah gembok warna putih merk Blossom Top Security;
- 1 (satu) buah segel bermerk PT. AKR Corporindo AKR;

Karena barang bukti tersebut jelas kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. AKR;

- 1 (satu) lembar rekap over / susut (data) dari PT. AKR;

Karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti tertulis yang menunjukkan para terdakwa melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. Aneka Kimia Rakyat (AKR) mengalami kerugian sebesar Rp. 478.380.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;-----
- Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum;-----

Mengingat, **Pasal 374 Jo. Pasal 56 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **terdakwa I. MARWAN Als IWAN, terdakwa II. SYAHRIANTO Als YANTO, terdakwa III.YUSMIN Als YUS, terdakwa IV. RISWANA SUBHAN Als AAN, dan terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. MARWAN Als IWAN, terdakwa II. SYAHRIANTO Als YANTO, terdakwa III.YUSMIN Als YUS, terdakwa IV. RISWANA SUBHAN Als AAN, dan terdakwa V. IWAN PURWANTO Als IWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah gembok warna putih merk Blossom Top Security;-----
 - 1 (satu) buah segel bermerk PT. AKR Corporindo AKR;-----

Dikembalikan kepada PT. AKR;

- 1 (satu) lembar rekap over / susut (data) dari PT. AKR;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : **KAMIS, tanggal 05 SEPTEMBER 2013** oleh kami: **EDUWARD, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ALFONSUS NAHAK, SH., dan DESBERTUA NAIBAH, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: **AUSTIAN** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh **MUHAMMAD ERLANGGA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan para Terdakwa;-----

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ALFONSUS NAHAK, SH**

EDUWARD, SH, MH

2. **DESBERTUA NAIBAHO, SH.**

Panitera Pengganti,

AUSTIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)